

KEPEMILIKAN INDIVIDU MENURUT ISLAM*

Muhammad Zaki

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni

Muara Bungo Jambi

E-Mail: mdzakiismail@gmail.com

Permalink: <https://www.academia.edu/13461809>

Abstract: *Individual Ownership According to Islam.* Islam has set the terms of ownership, whether public ownership, the individual and the state. By law, individuals are entitled to have, enjoy, and transfer of wealth, but people also have a moral obligation to spend in his property. Permissibility of individual ownership is an attempt to achieve distributive justice in real terms, and maintaining a balance in economic matters. Ownership system in Islam has many different features and systems of capitalism and communism, because Islam provides a balance between the opposites can be overstated by both the School of Economics. Although Islam gives rights to individuals to possess wealth, but the state has the right to regulate the ownership of individual interventions with the provisions outlined by the Islamic shariah.

Keywords: Individual Ownership, Capitalism, Socialism

Abstrak: *Kepemilikan Individu Menurut Islam.* Islam telah mengatur ketentuan kepemilikan, baik kepemilikan umum, individu maupun negara. Secara hukum, individu berhak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan, akan tetapi individu juga memiliki kewajiban moral untuk menginfakkan hartanya. Kebolehan kepemilikan individu merupakan upaya untuk mencapai keadilan distributif secara riil, dan menjaga keseimbangan dalam masalah ekonomi. Sistem kepemilikan dalam Islam memiliki banyak keistimewaan dan berbeda dengan sistem kapitalisme dan komunisme, karena Islam memberikan keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan oleh kedua mazhab ekonomi tersebut. Walaupun Islam memberikan hak kepada individu untuk memiliki kekayaan, namun negara memiliki hak intervensi untuk mengatur kepemilikan individu dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at Islam.

Kata kunci: Kepemilikan Individu, Kapitalisme, Sosialisme

* Diterima tanggal naskah diterima: 21 Maret 2014, direvisi: 10 April 2014, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2014.

Pendahuluan

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah Swt yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.¹

Manusia tanpa diragukan, merupakan tatanan makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk ciptaan-Nya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan langit berada di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah Swt.. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari semua ciptaan Allah Swt. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Alquran:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.²

Allah Swt. telah menghalalkan hak milik dalam batas-batas manusia sebagai khalifah, yang berfungsi sebagai pengatur dan pengelola alam, agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya. Pada ayat lain Allah Swt. menyatakan:

¹ QS. Ali Imran [3] : 189.

² QS. al-Baqarah [2] : 29.

وَأَيُّهُمُ اللَّأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٧﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupakan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?³

Alquran sebagai sumber hukum Islam secara tegas mengatur ketentuan tentang kepemilikan dalam Islam, baik kepemilikan umum, individu maupun negara. Secara hukum, hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi individu juga memiliki kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya juga merupakan hak dari sebagian masyarakat.⁴

Melalui artikel ini, penulis akan memaparkan konsep Islam tentang kepemilikan dan lebih khusus tentang kepemilikan individu. Diantara pembahasan dalam masalah ini adalah definisi dan tujuan kepemilikan individu, konsep kepemilikan individu dalam beberapa aliran ekonomi, sebab-sebab terjadinya kepemilikan individu, ketentuan-ketentuan syari'at dalam mengatur kepemilikan individu, pengaturan negara terhadap kepemilikan individu serta keistimewaan sistem kepemilikan dalam Islam.

Definisi dan Tujuan Kepemilikan Individu dalam Islam

Allah Swt. merupakan pencipta dan pemilik seluruh alam yang terdiri dari bumi, langit, air dan udara serta menundukkannya untuk kepentingan manusia, sedangkan harta yang ada pada manusia merupakan titipan dari Allah Swt.,⁵ sebagaimana firman-Nya dalam Alquran:

³ QS. Yaasin [36] : 33-35.

⁴ Iwan Triuwono dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 46-47.

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 30.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَءَاتَاكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٤﴾

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).⁶

Selain itu Rasulullah Saw. dalam beberapa hadis juga menegaskan tentang bolehnya seorang individu untuk memiliki harta serta jaminan perlindungan syari'at atas kepemilikan tersebut. Diantara hadis tersebut adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Setiap muslim terhadap muslim haram, baik darah, kehormatan, maupun hartanya. (HR. Ibnu Majah, hadis nomor 3923)⁷

Pada hadis lain, beliau juga bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Rasulullah Saw. bersabda: Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya. (HR. Ahmad, nomor hadis 19774).⁸

⁶ QS. Ibrahim [14]: 32-34.

⁷ Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 4238 dan Imam Muslim, hadis nomor 4650.

Kepemilikan individu menurut menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji adalah: اختصاص شخص بشئ اختصاصا يمكنه من التصرف فيه ومنع غيره منه (Kepemilikan yang khusus diberikan kepada seseorang atas sesuatu benda sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya).⁹ Sedangkan menurut Elis Mediawati, kepemilikan individu adalah harta yang pengelolaannya diserahkan kepada individu, pada selain harta milik umum dengan beberapa ketentuan.¹⁰

Dengan demikian penulis dapat simpulkan bahwa individu diberi hak khusus untuk memiliki, menggunakan dan mengelola harta yang telah diberikan oleh Allah Swt. dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Adapun tujuan dari dibolehkannya institusi kepemilikan individu adalah sebagai upaya untuk mencapai keadilan distributif secara riil.¹¹ Selain itu, kepemilikan individu juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masalah ekonomi dan ini merupakan salah satu hukum Allah Swt. (*sunnatullah*) bahwa tidak semua manusia diberi rezeki yang sama, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧٦﴾

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?¹²

Perbedaan rezeki yang Allah Swt. jelaskan melalui ayat ini merupakan nilai keadilan yang berdasarkan atas hasil kerja masing-masing. Dengan

⁸ Hadis ini merupakan bagian dari khutbah Rasulullah saw. pada haji Wada' dengan matan yang cukup panjang.

⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabahits fi al-Iqtshad al-Islamy min Ushulihi al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar an-Nafais, cet. 4, 1420 H-2000 M), hlm. 103.

¹⁰ Elis Mediawati, "Harta Dalam Islam", diunduh pada tanggal 10 Oktober 2012.

¹¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2003), hlm. 145.

¹² QS. an-Nahl [17]: 71.

demikian akan tercipta sebuah keseimbangan dalam kehidupan manusia. Pengabaian terhadap kepemilikan individu sama artinya mengabaikan hasil kerja individu dalam usahanya memperoleh harta.

Konsep Kepemilikan Individu Menurut Beberapa Aliran Ekonomi

Kepemilikan individu yang tidak terbatas merupakan dasar kapitalisme yang tidak luput dari kecaman bahkan dituntut untuk bertanggung jawab atas kesenjangan pembagian kekayaan dan pendapatan secara mencolok. Kepemilikan individu yang tanpa batas ini telah membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dalam aliran ini terjadi kedaulatan konsumen, kelaliman sistem harga dan pengejaran keuntungan semata.

Secara psikologik sistem ini tidak memadai karena sebagian besar mengundang ketakutan, dan mencegah terjadinya sifat-sifat menuju ke penghidupan yang lebih baik. Secara moral, sistem ini kurang memadai, karena memberi hak kepada orang-orang yang tidak berbuat apa-apa untuk memperoleh harta yang lebih banyak. Sedangkan secara ekonomi, sistem ini tidak bisa mendistribusikan kekayaan yang diperlukan bagi hidup yang benar kepada mereka yang tergantung pada prosesnya.¹³

Aliran komunisme yang mengatur kepemilikan atas dasar kolektivisme atau segala sesuatunya adalah milik negara telah menyebabkan hilangnya kepemilikan individu. Walaupun perencanaan bersifat totaliter yang digunakan dalam konsep hak milik kolektif dapat membantu untuk meniadakan pengangguran, distribusi yang tidak adil, dan banyak kekurangan-kekurangan yang lain, tetapi hal ini tidak bebas dari keterbatasan-keterbatasan tertentu yang bersifat serius, yaitu mengenai soal insentif dan soal kebebasan pribadi. Dalam aliran komunisme, jalur perkembangan ekonomi yang sebenarnya telah membuat manusia menjadi mesin produksi.¹⁴

Konsep kepemilikan dalam Islam jelas berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, karena tidak satupun dari keduanya itu berhasil dalam menempatkan individu selaras dengan kedudukan sosialnya. Islam memberikan keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-

¹³ Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah*, hlm. 46.

¹⁴ *Ibid.*

lebihkan oleh kapitalisme dan komunisme. Tidak hanya mengakui hak milik individu tetapi juga menjamin pendistribusian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikannya, dan melalui peringatan-peringatan moral.

Sebab-Sebab Terjadinya Kepemilikan Individu Dalam Islam

Halalnya kepemilikan individu tidak lantas membuat individu memiliki kebebasan untuk memiliki apa saja yang diinginkannya. Islam telah mengatur serta memberi batasan-batasan bagi terjadinya kepemilikan individu melalui dua cara:¹⁵

1. Bekerja keras dengan cara membuka lahan yang mati atau tidak bertuan. Rasulullah Saw. memberikan batas waktu kepemilikan selama tiga tahun. Apabila setelah tanah mati itu dibuka dan ditanami selama tiga tahun maka tanah tersebut menjadi miliknya, sedangkan apabila setelah dibuka tidak ditanami dalam jangka waktu tiga tahun maka tanah tersebut dapat diambil alih oleh orang lain.
2. Pewarisan dan akad pemindahan hak milik seperti penjualan, hibah, wasiat, dan transaksi-transaksi lain yang dibenarkan syari'at Islam.

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji terdapat tiga sebab bagi terjadinya kepemilikan individu, yaitu:¹⁶

1. Kepemilikan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.. Allah Swt. adalah pemilik harta yang sesungguhnya, sedangkan manusia memiliki hak untuk mememanfaatkannya selama hidupnya. Maka setelah kematian manusia, harta tersebut kembali kepada pemiliknya yang hakiki yaitu Allah Swt. dan Allah pulalah yang akan memberinya kepada siapa saja yang dikehendaki yaitu dengan jalan pewarisan kepada ahli waris yang memiliki hak atas harta tersebut. Dengan demikian ahli waris yang mendapatkan harta warisan berhak atas kepemilikan individu disebabkan ketetapan Allah tanpa dikurangi sedikitpun dari haknya.
2. Kepemilikan yang disebabkan oleh penguasaan atas sesuatu yang dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang dibolehkan adalah sesuatu yang pada mulanya merupakan milik umum yang

¹⁵ Mujahidin, *Ekonomi*, hlm. 31.

¹⁶ Qal'ahji, *Mabahits fi al-Iqtshad*, hlm. 103-104.

kemudian boleh dirubah menjadi milik individu. Diantara penguasaan yang dibolehkan adalah: berburu, mengambil rumput, mengambil kayu bakar dan menghidupkan tanah yang tidak bertuan (tanah mati) yang tidak dimanfaatkan sehingga menjadi hak negara. Dalam hal ini Umar bin Khattab dan Imam Malik berpendapat bahwa tanah yang dikuasai oleh seseorang dan tidak dimanfaatkan selama tiga tahun maka tanah tersebut dianggap tidak bertuan.

3. Kepemilikan yang disebabkan oleh terjadinya akad. Terdapat dua macam akad dalam hal ini.¹⁷
 - a. Akad *tabarru'*,¹⁸ yaitu kepemilikan yang tidak mewajibkan adanya ganti rugi, seperti halnya kepemilikan yang terjadi karena pemberian sedekah, wasiat, dan pinjaman.
 - b. Akad barter,¹⁹ yaitu kepemilikan yang terjadi karena adanya proses tukar menukar barang yang memiliki kesamaan, baik kesamaan secara fisik maupun nilai. Diantara contoh akad barter adalah jual beli dengan segala bentuknya, *ijarah*, *wakalah*²⁰ dan lain-lain.

Ketentuan Syaria't Tentang Kepemilikan Individu

Islam sebagai agama telah mengatur semua hal untuk kepentingan dan kelangsungan kehidupan manusia termasuk dalam masalah kepemilikan. Berikut ini rangkuman delapan ketentuan syari'at Islam yang mengatur kepemilikan individu sebagaimana dipaparkan secara luas oleh M. Abdul Mannan, dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.²¹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Tabarru'* berarti kebajikan, derma dan sedekah.

¹⁹ Barter: Perdagangan dengan saling tukar barang. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 142.

²⁰ *Ijarah* berarti sewa menyewa; yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan *wakalah* berarti perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat; yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Lihat: Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 161 dan 463.

²¹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 63-75.

1. Pemanfaatan kekayaan dengan membolehkan kepemilikan yang bertujuan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kekayaan atau sumber daya yang tidak digunakan merupakan suatu hal mubadzir dan merugikan pemilik maupun masyarakat secara keseluruhan, maka negara dapat turun tangan dan mengolah sumber daya tersebut. Ketentuan terhadap pemanfaatan kekayaan secara terus menerus juga berlaku bagi cara memanfaatkannya. Ajaran Islam menghendaki agar siapapun yang melakukan suatu tugas harus melakukannya dengan cara yang sebaik mungkin. Jika si pemilik menggunakan kekayaannya dengan boros dan tidak produktif atau jika seseorang memusatkan usahanya untuk mendapatkan kekayaan dengan suatu cara tertentu dan mengabaikan cara lainnya seperti industri atau penanaman modal, atau jika pemusatan kekayaan hanya di tangan sebagian kecil orang sehingga merugikan masyarakat secara keseluruhan, maka negara dapat berhak turun tangan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan kegiatan perekonomian. Islam tidak hanya menghendaki pertumbuhan perekonomian yang berimbang, tetapi juga perindustrian dan kekayaan yang berimbang. Tujuan sistem perekonomian Islam adalah untuk melakukan pembagian kekayaan yang seluas-luasnya, dan paling bermanfaat, melalui lembaga yang didirikannya, dan melalui dorongan moral.
2. Pembayaran zakat yang sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya atau sesuai dengan ketentuan nisabnya. Semangat perintah zakat adalah untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik, dimana terdapat jaminan adanya distribusi kesejahteraan dari masyarakat kaya kepada yang kurang mampu.
3. Penggunaan yang bermanfaat yang menekankan pada penggunaan sumber daya di jalan Allah Swt., yakni semua kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan serta mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ketentuan ini tercantum dalam Alquran:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.²²

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ
 وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
 تُظَلَمُونَ ﴿٢٧١﴾

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).²³

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٢﴾

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²⁴

4. Penggunaan yang tidak merugikan. Dalam ketentuan syari'at ini kepemilikan mutlak atas segala-galanya ada pada Allah Swt., namun setiap individu, kaya atau miskin, mempunyai hak untuk menggunakannya.
5. Pemilikan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran berikut ini:

²² QS. al-Baqarah [2] : 261.

²³ QS. al-Baqarah [2] : 272.

²⁴ QS. al-Baqarah [2] : 274.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

Semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum (curang) dilarang, karena hal-hal ini pada akhirnya akan merusak masyarakat dan bangsa.

6. Penggunaan berimbang dengan mengacu pada Alquran:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٦٧﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*²⁶

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٦٩﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya

²⁵ QS. an-Nisa [4] : 29.

²⁶ QS. al-Israa' [17] : 29.

kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.²⁷

Dengan cara ini, Islam mempertahankan keseimbangan dalam menggunakan harta benda. Harta benda yang diperoleh secara sah menurut hukum merupakan kemurahan hati Allah Swt. yang disediakan oleh-Nya untuk keperluan hidup manusia.

7. Pemanfaatan sesuai hak dengan menekankan pada penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi pemilik. Harus diakui bahwa dalam praktiknya orang memanfaatkan harta atau sumber daya mereka untuk kepentingan pribadi dengan mengesampingkan kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat.
8. Kepentingan kehidupan dengan mempraktikkan hukum waris Islam. Persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan bagi mereka yang masih hidup harus terjamin dengan praktik ini.
9. Islam tidak membatasi individu untuk memiliki harta, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Namun Islam menekankan pentingnya ketaqwaan agar harta tersebut menjadi berkah dan memiliki nilai di hadapan Allah Swt.. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّحَّةَ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطَيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعَمِ

Rasulullah Saw. bersabda: Tidak ada masalah dengan kekayaan bagi orang yang bertaqwa. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertaqwa. Dan jiwa yang bagus merupakan kenikmatan.(HR. Ahmad, hadis nomor 22076).²⁸

Pengaturan Kepemilikan Individu oleh Negara

Fungsi negara tidak hanya sekedar menciptakan stabilitas politik dan keamanan, namun juga merambah dalam kehidupan sosial, ekonomi dan

²⁷ QS. an-Nisa [4] : 36-37.

²⁸ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, hadis nomor 22144 dan Ibnu Majah, hadis nomor 2132 yang merupakan hadis *mursal*.

akhlak masyarakat, merealisasikan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan materi dan ruhani, menegakkan keadilan secara egaliter, dan memberikan perlakuan persamaan yang proporsional.

Walaupun Islam memberi individu hak untuk memiliki kekayaan, namun negara memiliki hak intervensi untuk mengatur kepemilikan individu. Ibn Taimiyah menyatakan: “manusia memiliki kekuasaan dan hak atas harta yang dimiliki. Negara tidak memiliki hak untuk mengambil sebagian dari harta mereka tanpa mendapatkan persetujuan dan kerelaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang menuntut negara untuk mengambilnya”.²⁹

Dalam kondisi tertentu, aset individu boleh disita oleh negara, tentunya dengan adanya pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan publik, baik dari segi ekonomi, budaya dan sosial. Dalam kondisi darurat, atau mendesaknya kebutuhan masyarakat atas suatu komoditi, negara memiliki hak intervensi guna merealisasikan kebutuhan masyarakat banyak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang lelaki memiliki pohon yang dahan dan rantingnya berada diperkebunan orang lain, dan orang ini merasa terganggu dengan ranting pohon tersebut. Kemudian, ia melaporkan persoalan ini kepada Rasulullah Saw.. Rasulullah Saw. memerintahkan untuk memberikan kompensasi, namun pemilik pohon menolaknya. Kemudian Rasulullah Saw. meminta izin kepada pemiliknya untuk memotong dahan dan ranting tersebut. Dan Rasulullah Saw. bersabda: “*sesungguhnya kamu adalah orang yang menimbulkan kemudharatan.*”³⁰

Jika Islam memberikan hak kepada negara untuk memangkas kepemilikan individu (nasionalisasi) demi kemaslahatan orang lain, hal ini bisa digunakan sebagai analog (*qiyas*) atas persoalan lain. Negara berhak melakukan nasionalisasi atas aset individu yang menjadi kebutuhan masyarakat umum, dalam kondisi darurat. Tentunya, dengan adanya kompensasi yang layak, baik dengan transaksi jual beli atau sewa sesuai dengan kebutuhan. Hak intervensi negara dalam hal ini, berhubungan erat dengan azas dan konsep dasar syariah sebagai berikut:³¹

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah fi al-Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 23-24.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

1. Tetap menjaga kebebasan individu, terutama terkait dengan hak-hak transendental yang berhubungan langsung dengan Allah Swt..
2. Memerhatikan kemaslahatan umum, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok atas barang dan jasa.
3. Konsen untuk menegakkan keadilan yang dibangun atas persamaan hak setiap individu dan disatukan dengan akidah Islamiyah.

Keistimewaan Sistem Pemilikan Dalam Islam

Sistem kepemilikan dalam Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas bila dibandingkan dengan aliran kapitalisme dan komunisme. Said Hawwa dalam karyanya *Al-Islam* memaparkan beberapa keistimewaan sistem kepemilikan dalam Islam, sebagai berikut:³²

1. Tidak membolehkan modal mengeksploitasi manusia yang modal itu selalu dalam posisi untung dan tidak siap menanggung kerugian.
2. Tidak membolehkan seseorang meraup keuntungan dengan cara memanfaatkan keterpaksaan dan kebutuhan orang lain.
3. Tidak memperbolehkan permainan dalam kehidupan ekonomi dengan cara memonopoli atau membuat kesepakatan-kesepakatan yang merugikan umum.
4. Tidak memperbolehkan eksploitasi hawa nafsu seseorang untuk memperoleh keuntungan.
5. Mendistribusikan kekayaan yang sangat besar terlebih dahulu secara fitri dengan menetapkan cara-cara kepemilikan yang sah, menempatkan hak-hak dalam harta dan mengembalikan hak milik itu kepada orang banyak lewat sistem pewarisan dengan segala elemen terkait.
6. Memberdayakan energi setiap orang dalam bentuk yang toleran menuju produksi dan tidak mengizinkan kepada seseorang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar-benar produktif.

³² Said Hawwa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Arif Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase, *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2004), hlm. 569-570.

7. Meletakkan kekayaan yang banyak di tangan setiap tingkatan umat. Dengan demikian, gerak ekonomi dapat tetap dinamis secara berkesinambungan.
8. Berlandaskan pada asas yang adil secara mutlak.
9. Setiap aspek dalam sistem ini membawa pesan rasional.

Penutup

Ajaran Islam, melalui Alquran maupun hadis secara tegas mengatur ketentuan tentang kepemilikan, baik kepemilikan umum, individu maupun negara. Kepemilikan individu adalah kepemilikan yang khusus diberikan kepada seseorang atas sesuatu benda sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dengan beberapa ketentuan dan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Secara hukum individu berhak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi individu juga memiliki kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya juga merupakan hak dari sebagian masyarakat. Kebolehan kepemilikan individu adalah sebagai upaya untuk mencapai keadilan distributif secara riil, dan menjaga keseimbangan dalam masalah ekonomi.

Konsep kepemilikan individu dalam Islam berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, karena Islam memberikan keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dlebih-lebihkan oleh kapitalisme dan komunisme. Tidak hanya mengakui hak milik individu tetapi sistem Islam juga menjamin pendistribusian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikannya, dan melalui peringatan-peringatan moral. Beberapa sebab terjadinya kepemilikan individu dalam Islam adalah: Bekerja keras, pewarisan, karena ketetapan dari Allah Swt., karena penguasaan atas sesuatu yang dibolehkan, dan karena terjadinya akad yang dibolehkan oleh syari'at. Sembilan ketentuan syaria't tentang kepemilikan individu adalah: Pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan yang bermanfaat, penggunaan yang tidak merugikan, pemilikan yang sah, penggunaan berimbang, pemanfaatan sesuai hak, penggunaan untuk kepentingan kehidupan dan tidak terbatasnya jumlah harta yang boleh dimiliki, sembari disertai dengan ketaqwaan kepada Allah Swt..

Negara berperan untuk menciptakan stabilitas politik, keamanan, ekonomi, membina akhlak masyarakat, merealisasikan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan materi dan ruhani, menegakkan keadilan secara egaliter, serta memberikan perlakuan persamaan yang proporsional. Walaupun Islam memberi individu hak untuk memiliki kekayaan, namun negara memiliki hak intervensi untuk mengatur kepemilikan individu dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at Islam.

Pustaka Acuan

Alquran Digital 2007.

Hawwa, Said. *Al-Islam*. terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Arif Chasanul Muna dan Sulaiman Mapiase. *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2004.

Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*, terj. Drs. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam, Economics, and Society*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mabahits fi al-Iqtshad al-Islamy min Ushulihi al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar an-Nafais, cet. 4, 1420 H-2000 M.

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Al-Idarah fi al-Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Triyuwono, Iwan dan Moh. As'udi. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

<http://file.upi.edu/>